



**PUTUSAN**

Nomor : 64/Pdt/2012/PT. Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

**PENGADILAN TINGGI BANDUNG**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. BANK SYARIAH BUKOPIN**, (d/h PT.Bank Persyarikatan Indonesia)

beralamat di Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. PURWOKO J. SOEMANTRI, SH., M.Hum., 2. IWAN NATAPRIYANA, SH., 3. ETHON KOSASIH, SH., 4. DOREL ALMIR, SH., M.Kn., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara PURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKAN berkantor di Jl. Danau Gelinggang Blok C III No. 59 Pejompongan Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Desember 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

**Pebanding, semula Tergugat V** ; -----

**L a w a n**

**H. DEDI SUKARDAN MARTADIPRAJA**, Wiraswasta, beralamat di Jalan

Soekarno Hatta No. 534 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

**Terbanding, semula Penggugat** ; -----

Hal 1 dari 10 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 64/Pdt/2012/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. **EDDY NOVIAR, SE**, beralamat di Jl. Gamelan No. 24 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

**Turut Terbanding I, semula Tergugat I** ; -----

2. **H. Ir. ABIYOSO SOEYETNO**, beralamat di Jl. Tebet Mas Indah IV No. 18 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

**Turut Terbanding II, semula Tergugat II** ; -----

3. **PT. BAMBU KUNING METROPOLITAN**, dahulu beralamat di Wisma Aldiron Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 Suit 405 Jakarta Selatan, sekarang beralamat di Jl. Terusan Cigadung Timur No. 3 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Turut**

**Terbanding III, semula Tergugat III** ; -----

4. **PT. INDAH RAYA CORPORINDO**, dahulu beralamat di Wisma Aldiron Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 72 Suit 405 Jakarta Selatan sekarang beralamat di Jl. Terusan Cigadung Timur No. 3 Kota Bandung, untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **Turut**

**Terbanding IV, semula Tergugat IV** ; -----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Desember 2010 Nomor : 334/Pdt.G/2009/PN. Bdg., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 7511/Kel.Sekejati, Kec. Margacinta Kota Bandung atas nama H. DEDI SUKARDAN MARTADIPRAJA kepada Penggugat dengan segera dalam keadaan baik tanpa beban apapun ;
4. Mewajibkan Tergugat I, II, III dan IV untuk secara tanggung renteng membayar kompensasi peminjaman Sertifikat kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Mewajibkan Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan sampai memiliki kekuatan hukum mengikat ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung tanggal 08 Desember 2011 yang menerangkan bahwa telah datang

Hal 3 dari 10 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 64/Pdt/2012/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kuasa Pembanding, semula Tergugat V untuk menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Desember 2010 Nomor : 334/Pdt.G/2009/PN. Bdg., dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawan masing-masing tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 17 Januari 2011 ;

-----

Membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Januari 2011 yang menerangkan bahwa telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat V untuk menyerahkan memori banding dibuatnya, memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 20 Januari 2011 ;

-----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung masing-masing pada tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 25 Januari 2011 yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah memberitahukan dengan resmi dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ; ---

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding, semula Tergugat V diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi. setelah membaca dan memperhatikan secara saksama berkas perkara, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 desember 2010 No.334/Pdt.G/2009/PN.Bandung, memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat V, maka Pengadilan Tinggi perlu memberi pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini :

## DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa putusan provisi pada dasarnya adalah putusan yang dijalankan sehubungan dengan pokok perkara, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak yang sifatnya segera atau mendesak , dan putusan provisi selalu dihubungkan dengan pasal 180 HIR,dan tidak termasuk dalam pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah menyangkut pokok perkara maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Mei 1973 No.1070K/Sip/1972 maka provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang telah menyangkut pokok perkara dan tidak didasarkan akta autentik atau akta dibawah tangan yang diakui sebagaimana yang dimaksud pasal 180 (1) HIR maka tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang menolak provisi dari Terbanding semula Penggugat dapat dibenarkan ; -----

Hal 5 dari 10 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 64/Pdt/2012/PT.Bdg



**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama tersebut antara lain menyatakan bahwa ketentuan pasal 1171 ayat (2) jo pasal 1168 KUH Perdata jo pasal 15 UU No.4 tahun 1999, bahwa surat kuasa membebankan hak Tanggungan harus langsung dari Pemilik jaminan kepada Kreditur, tidak dibenarkan secara substitusi, pada bukti T V-1f surat kuasa membebankan hak tanggungan tidak langsung kepada kreditur yaitu PT.Bank Persyarikatan Indonesia, namun substitusi kepada Dadi Hari Saptono yang menerima kuasa dari Penggugat/Terbanding, kuasa pula dari Hari Irwan Moenandar, direktur Perseroan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diuraikan dalam pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemanding, semula Tergugat V dan bukti Terbanding, semula Penggugat serta keterangan saksi yang telah didengar dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa hubungan hukum antara Tergugat I (Direktur PT.Indah Raya Corperindo/ Tergugat IV), Tergugat II (Direktur PT.Bambu Kuning Metropolitan/Tergugat III) dengan Penggugat/Terbanding adalah bahwa Tergugat I/Tergugat IV dan Tergugat II/ Tergugat III telah meminjam uang kepada Tergugat V/Pemanding (vide bukti TIII , TIV-1) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Penggugat SHM No. 7511/Kalurahan Sekejati, Kecamatan Margacinta kota Bandung milik Penggugat/Pemanding (vide bukti TV-2b) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jaminan tersebut kemudian dibuat Sertifikat Hak Tanggungan No. 322/2003 (bukti TV-2) antara kuasa dari Penggugat/Terbanding dengan PT. Bank Persyarikatan Indonesia/Tergugat V ; -----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka ketentuan pasal 117 KUH Perdata sudah tidak diberlakukan lagi karena sudah diganti dengan Undang-undang Hak Tanggungan ; -----

Menimbang, bahwa dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi hak tanggungan wajib hadir dihadapan PPAT, jika karena sesuatu hal tidak dapat hadir sendiri, maka wajib menunjuk pihak lain menjadi kuasanya, dengan kuasa yang berbentuk akta autentik (vide penjelasan umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian majelis terhadap surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat/Terbanding kepada Dadi Heri Saptono untuk membebaskan hak tanggungan dibuat pada tanggal 23 Juni 2003 dihadapan Rusnaldy, sarjana Hukum Notaris daerah kerja wilayah Jakarta (bukti TV-1f), oleh karenanya pembuatan surat kuasa tersebut dibuat dengan suatu akta otentik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya surat kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sah adanya, dengan demikian maka Sertifikat Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan No.322/2003 Tanggal 8 Juli 2003 harus dinyatakan sah (vide bukti TV-2a dan TV-2b), oleh karenanya argumentasi Penggugat/Pembanding bahwa terhadap jaminan hanya merupakan formalitas haruslah dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka majelis Pengadilan Tinggi berpendapat, terdapat cukup alasan untuk menolak

Hal 7 dari 10 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 64/Pdt/2012/PT.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Desember 2010 No. 334/Pdt/G/2009/PN.Bdg tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar seperti disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak, maka Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Terbanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal Undang-undang yang bersangkutan serta ketentuan Hukum yang berlaku ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terbanding V ;  
-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 1 Desember 2010 No.334/Pdt.G/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat/Terbanding ;  
-----

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan dari Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **K A M I S** tanggal 12 April 2012, oleh kami

**H. SJAM AMANSJAH, SH., MH.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai

Ketua Majelis, dengan **Ny. CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., M.Hum.,** dan **H.**

**SURIPTO, SH., MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat

penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 Februari 2012 Nomor. 64/

Pen.Pdt/2012/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan

yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.,** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Ny.CH. KRISTI PURNAMIWULAN, SH., M.Hum**

**H. SJAM AMANSJAH, SH.,MH.,**

**H. SURIPTO, SH., MH.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURDIANA, S.H.**

Hal 9 dari 10 halaman putusan PT.Bdg Nomor : 64/Pdt/2012/PT.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan .....	<u>Rp.</u>	<u>139.000,-</u>
	Rp.	150.000,-